



PENETAPAN

Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PN. Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANI NAFSIAH, Umur 62 tahun, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat :
Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau, selanjutnya disebut
sebagaiPEMOHON;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10-4-2018 dengan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bau telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari La Ode Zainuddin Natsir yang menikah pada tanggal 02 November 1980 di Kec. Waha Kec. Tomia Kab. Wakatobi ;
- Bahwa suami Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru SD Negeri 3 Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau ;
- Bahwa suami Pemohon pension pada bulan Januari 2018 ;
- Bahwa suami Pemohon menderita sakit/ gangguan jiwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Betoambari Nomor : 445/91/III/2018 ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili suami Pemohon untuk menerima taspen dan uang pension untuk biaya hidup dan pengobatan suami Pemohon ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya permohonan kami tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon bernama LA ODE ZAINUDDIN NATSIR yang sekarang dalam keadaan sakit/ gangguan jiwa diletakkan di bawah wali pengampu ;
3. Mengangkat dan menetapkan Pemohon ANI NAFSIAH sebagai wali pengampu dari suami Pemohon bernama LA ODE ZAINUDDIN NATSIR sehubungan dengan menerima Taspen dan uang pensiun ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/34/III/2018 dari Kelurahan Tarafu ; |
| Bukti P-2 | : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama La Ode Zainuddin Natsir (sesuai dengan fotocopinya); |
| Bukti P-3 | : Asli Surat Keterangan Sakit No. 445/91/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Puskesmas Betoambari ; |

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Asli Keterangan Ahli Waris dari La Ode Zainuddin Natsir ;
- Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7472061602085677 atas nama Kepala Keluarga La Ode Zainuddin Natsir, S.Ag (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara La Ode Zainuddin Natsir dengan Ani Nafsiah (sesuai dengan fotocopinya) ;
- Bukti P-7 : Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : SK.821.12/N/98 tanggal 31 Maret 1979 (sesuai dengan fotocopinya) ;
- Bukti P-8 : Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/5448 tanggal 03-12-2005 (sesuai dengan fotocopinya) ;
- Bukti P-9 : Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000007/KEP/EV/27472/18 tanggal 14 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-10 : Asli Surat Keterangan Berobat Jalan dari Rumah Sakit Jiwa Kendari atas nama La Ode Zainuddin Natsir ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.-Saksi La Ode Alauddin ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan La Ode Zainuddin Natsir dan dari pernikahannya mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menerima Taspen dan uang pensiun ayah saksi ;
- Bahwa ayah saksi masih hidup tetapi sudah lama sakit dan tidak bisa diajak berbicara ;
- Bahwa ayah saksi pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa tetapi tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2.-Saksi La Bae ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari La Ode Zainuddin Natsir dan dari pernikahannya mereka dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa La Ode Zainuddin Natsir adalah teman saksi sesama guru di SDN Katobengke ;
- Bahwa sejak tahun 2010 La Ode Zainuddin Natsir mengalami sakit gangguan jiwa dan sejak itu sudah jarang masuk kantor dan mengajar ;
- Bahwa saat ini La Ode Zainuddin Natsir sudah pensiun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Rasiu ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari La Ode Zainuddin Natsir ;
- Bahwa La Ode Zainuddin Natsir adalah rekan saksi di SDN 4 Katobengke;
- Bahwa La Ode Zainuddin Natsir mengalami sakit gangguan jiwa ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berhubungan dengan menerima uang pensiun suaminya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 serta tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Erlangga No. 103 A RT 003/ RW 005 Kel. Tarafu Kec. Betoambari Kota Baubau, dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang menerima dan memeriksa permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-4, P-5 dan P-6, Pemohon menikah dengan La Ode Zainuddin Natsir dan dari pernikahannya Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-3 dan P-10, sejak tahun 2004 suami Pemohon, La Ode Zainuddin Natsir menderita sakit gangguan jiwa dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari tetapi kemudian pulang dan dirawat jalan di rumahnya di Baubau ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7, P-8 dan P-9 serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan, La Ode Zainuddin Natsir adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Guru yang diangkat pada tahun 1979 dan pada tanggal 1 Januari 2018 dinyatakan pensiun dari PNS ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon, La Ode Zainuddin Natsir saat ini mengalami sakit gangguan jiwa sehingga untuk menerima uang pensiun dan taspen tidak bisa diterima sendiri oleh La Ode Zainuddin Natsir dan harus diterima oleh ahli warisnya, dalam hal ini karena istrinya masih hidup maka yang menerima adalah istrinya yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon bernama LA ODE ZAINUDDIN NATSIR yang sekarang dalam keadaan sakit gangguan jiwa diletakkan di bawah wali pengampu ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkat dan menetapkan Pemohon ANI NAFSIAH sebagai Wali Pengampu dari suami pemohon bernama LA ODE ZAINUDDIN NATSIR sehubungan dengan menerima Taspen dan uang pensiun ;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM ,

LA ALI, S.H

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Adminitrasi/pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-
JUMLAH	Rp 171.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 22/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bau